

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk berkontribusi kepada negara yang wajib dan bersifat memaksa serta dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung yang nantinya dipakai untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Narwanti, 2018). Pajak adalah “penerimaan terbesar negara dan menyumbang sebesar 80% untuk APBN, yang mana dipergunakan untuk mendanai pengeluaran negara meliputi: perumahan dan fasilitas umum, transfer ke daerah, pendidikan, pelayanan umum, keagamaan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, kesehatan, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan sosial dan pariwisata” (pajak.go.id diakses November 2019).

Pajak terbagi atas beberapa kelompok salah satunya berdasarkan kewenangan pemungut. Berdasarkan kewenangan pemungut, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang mana pengelolanya masing-masing pemerintah. Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan (Narwanti, 2018).

Pajak penghasilan wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan sepanjang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Syarat subjektif adalah berkedudukan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan syarat objektif adalah telah memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi” (Budi, 2013).

Salah satu wajib pajak yang harus melakukan kewajiban perpajakan adalah UMKM. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki rentang hasil penjualan Rp 300 juta sampai dengan Rp 50 Miliar dan kekayaan tidak lebih dari Rp 50 juta untuk usaha mikro, maksimal Rp 500 juta untuk usaha kecil dan lebih dari Rp 500 juta untuk usaha menengah (Budi, 2013).

Tercatat sampai tahun 2017 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 60 juta lebih. Namun menurut Direktorat Jenderal Pajak hanya 1,5 juta dari 60 juta lebih pelaku UMKM yang mau membayar pajak (katadata.co.id diakses November 2019). Artinya keinginan pelaku UMKM untuk membayar pajak masih sangat minim.

Banyak alasan bagi wajib pajak agar tidak membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan “ketidakpercayaan akan Undang-Undang yang ditetapkan, ketidakpercayaan kepada fiskus karena masih adanya kasus korupsi yang menjerat fiskus, masih terdapat wajib pajak yang coba-coba tidak membayar pajak karena tidak diketahui oleh fiskus, kurangnya rasa tanggungjawab wajib pajak dalam membayar pajak belum menjadi budaya dan kerumitan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan menjadi penyebab wajib pajak enggan membayar pajak (liputan6.com yang diakses November 2019)”. Sedangkan UMKM memiliki alasan lainnya, utamanya karena sektor mikro dan kecil, didominasi aktivitas informal sehingga tidak melakukan pencatatan keuangan secara detail. Oleh karena itu bagi wajib pajak UMKM pun sulit menentukan jumlahnya untuk melaksanakan aktivitas perpajakan.

Pandiangan (2014) menyebutkan “UMKM menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harusnya mendapat prioritas, *support*, proteksi dan ekspansi sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara”. Sebenarnya, pemerintah telah sangat berpihak kepada para pelaku UMKM agar terus berkembang. Bukti keberpihakan pemerintah salah satunya dengan perubahan peraturan pemerintah dalam bidang perpajakan dengan penurunan tarif pajak penghasilan untuk UMKM yang didukung langsung oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo (kemenkeu.go.id diakses pada Mei 2020). Tarif pengenaan pajak UMKM telah mengalami perubahan beberapa kali. Dengan penurunan ini pemerintah berharap akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM dengan timbal balik yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan aktivitas perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari keaktifan wajib pajak dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung, membayar, melaksanakan pembukuan dan memberikan kemudahan jika dilakukan pemeriksaan (Purwanto, 2017). Ada beberapa cara yang bisa dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan melakukan sosialisasi. Menurut Ananda dkk (2015) menyebutkan bahwa “semakin banyak pengetahuan dan tingginya pemahaman yang diperoleh wajib pajak setelah diadakannya sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak”. Ini menandakan sosialisasi sangat perlu dilakukan untuk menambah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mengingat

seringnya perubahan peraturan pemerintah, sehingga wajib pajak dapat terus mengetahui peraturan terbaru.

Faktor lain yang dapat menambah kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Winerungan (2013) menyatakan “persepsi negatif wajib pajak yang selama ini ditujukan kepada aparat pajak dikarenakan rendahnya pelayanan pada wajib pajak”. Winerungan (2013) juga menambahkan “perlu adanya tindakan yang harus diambil pemerintah sebagai perwujudan dari kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan dengan melakukan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam memaksimalkan penerimaan negara”. Dengan pemberian layanan prima ini diharap dapat meningkatkan tingkat kepatuhan, kepercayaan wajib pajak maupun tingkat produktivitas aparat perpajakan (Winerungan, 2013). Disamping itu pemerintah juga semakin meningkatkan layanan dengan adanya pelaporan pajak secara online yaitu e-filing. Dengan adanya e-filing, para wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan pelaporan tanpa harus datang ke KPP setempat.

Sanksi Perpajakan juga berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Syahril (2016) “pemberlakuan sanksi perpajakan adalah dampak dari tidak terlaksananya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan UU perpajakan. Dengan sanksi tersebut diharapkan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak berpikir akan ada sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak”.

Pemerintah yang telah memberikan keringanan berupa penurunan tarif pajak, pelayanan yang semakin meningkat dan pemberian sanksi perpajakan

dimungkinkan akan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab wajib pajak agar semakin patuh dalam melaksanakan aktivitas perpajakannya. Ditambah menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara nasional kontribusi penerimaan pajak sektor UMKM pada tahun 2018 masih sangat minim dikisaran Rp 5,7 Miliar dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional sebesar Rp 1.500 Triliun (m.bisnis.com diakses Mei 2020). Permasalahan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian akan dilakukan di KPP Pratama Ponorogo, mengingat Ponorogo memiliki banyak UMKM dan belum dilakukan penelitian serupa. Peneliti ingin mengetahui dampak dari penurunan tarif pajak, peningkatan pelayanan dan pemberian konsekuensi, apakah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penerapan PP 23 (Studi Empiris UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Pihak pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dalam rangka untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. UMKM

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman maupun bahan pertimbangan UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan terbaru serta dampak dari fenomena tersebut utamanya bagi pembaca yang telah berkewajiban melakukan kegiatan perpajakan.

4. Bagi penulis

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman bagi penulis terutama dalam melakukan penelitian.

